



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 739 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN KONAWE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor : 394/PL.01.2-BA/7402/2023 Tanggal 12 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Konawe Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN KONAWE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Unaaha
pada tanggal : 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

ttd

MUH. AZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
Kasubag Hukum dan SDM


ERNI SETIYAWATI, SE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE NOMOR : 739
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN
KONAWE DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
KABUPATEN KONAWE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	ABUKI	12	25	2.953	2.882	5.835
2	AMONGGEDO	15	36	4.127	3.908	8.035
3	ANGGABERI	8	22	2.460	2.434	4.894
4	ANGGALOMOARE	10	19	1.797	1.765	3.562
5	ASINUA	8	12	1.185	1.014	2.199
6	BESULUTU	16	29	3.060	2.962	6.022
7	BONDOALA	9	19	2.067	1.929	3.996
8	KAPOIALA	14	25	2.967	2.214	5.181
9	KONAWE	12	29	3.402	3.321	6.723
10	LALONGGASUMEETO	11	19	2.019	1.986	4.005
11	LAMBUYA	10	23	2.761	2.613	5.374
12	LATOMA	11	12	1.198	1.011	2.209
13	MELUHU	9	17	2.102	1.979	4.081
14	MOROSI	10	23	2.722	2.388	5.110
15	ONEMBUTE	12	24	2.741	2.602	5.343
16	PADANGGUNI	11	27	3.194	3.019	6.213
17	PONDIDAHA	18	41	4.677	4.490	9.167
18	PURIALA	16	30	3.388	3.219	6.607
19	ROUTA	7	12	1.619	1.183	2.802
20	SAMPARA	15	31	3.397	3.344	6.741
21	SOROPIA	15	29	3.213	3.220	6.433
22	TONGAUNA	10	33	4.177	3.821	7.998
23	TONGAUNA UTARA	10	21	2.578	2.436	5.014
24	UEPAI	18	44	5.112	4.914	10.026
25	UNAAHA	12	64	8.206	8.699	16.905
26	WAWOTOB	19	64	8.174	7.833	16.007
27	WONGGEDUKU	16	43	5.061	4.934	9.995
28	WONGGEDUKU BARAT	14	31	3.351	3.232	6.583
JUMLAH		348	804	93.708	89.352	183.060

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

ttd

MUH. AZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
Kasubag Hukum dan SDM


ERNI SETIYAWATI